CONTOH

WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 4772185 Fax. (0511) 4772569

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BEBERAPA PERIJINAN DARI KEPALA DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan investasi dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dipandang perlu adanya reformasi kewenangan dibidang perijinan sebagai syarat untuk mengajukan kegiatan usaha yang pelaksanaannya selama ini berada pada Walikota melalui dinas penyelenggara teknis;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunh 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah di Bidang Perijinan Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor Seri 1);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan beberapa Perijinan dari Kepala Dinas, Satuan Kerja Terkait Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 17, Seri E Nomor Seri 10);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BEBERAPA PERIJINAN DARI KEPALA DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsinya.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru.
6. Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru.
7. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya mempersingkat waktu pelayanan prosedur dan meringankan biaya pemberian ijin.
8. Perijinan Paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis ijin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
9. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengelola dan menandatangani jenis-jenis perijinan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah untuk mempercepat proses perijinan secara terpadu dan bertanggung jawab serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

BAB III

JENIS PERIJINAN

Pasal 3

Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Badan BP2T Kota Banjarbaru dengan terdiri dari :

1. Surat Ijin Usaha perdagangan (IUP).
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Tanda Daftar Industri / Ijin Usaha Industri (TDI/IUI).
4. Tanda Daftar Gudang (TDG).
5. Ijin Penumpukan Barang (IPB).
6. Ijin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD).
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
8. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
9. Ijin Lokasi.
10. Ijin Gangguan / HO.
11. Ijin Pengelolaan Tambang Bahan Galian Golongan C (SIPD).
12. Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPA).
13. Surat Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah :
    a. Surat Ijin Pengeboran;
    b. Surat Ijin Juru Bor (SIJB).
14. Ijin Eksplorasi Bawah Tanah (SIPA).
15. Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD).
16. Ijin Rumah Bersalin.
17. Ijin Optikal / Toko Kacamata.
18. Ijin Toko Obat.
19. Ijin Apotik.
20. Ijin Laboratorium.
21. Ijin Praktek Dokter Spesialis.
22. Ijin Praktek Dokter Umum/Gigi.
23. Ijin Praktek Bidan.
24. Ijin Praktek Perawat.
25. Ijin Klinik Gigi.
26. Ijin Klinik Kecantikan.
27. Ijin Klinik Fisioterapi.
28. Ijin Praktek Dokter Berkelompok.
29. Ijin Praktek Perorangan Fisioterapis.
30. Ijin Balai Pengobatan.
31. Surat Ijin Kerja Analisis Laboratorium.
32. Surat ijin Kerja Apotiker.
33. Surat Ijin Kerja Asisten Apotiker.
34. Surat ijin Kerja Repraksionis Option.
35. Surat Ijin Kerja Fisioterafis.
36. Surat ijin Kerja Perawat.
37. Surat Ijin Kerja Bidan.
38. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi.
39. Surat Ijin Terdaftar Pengobatan Tradisional.
40. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit.
41. Ijin Pengelola Tempat Parkir Khusus.
42. Ijin Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum.
43. Ijin Reklame.
44. Ijin Kursus Dan Penyelenggarakan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
45. Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
46. Ijin Penelitian / Survey.
47. Ijin Peternakan Unggas.
48. Ijin perhotelan.
49. Ijin Rumah Makan dan Restoran.
50. Ijin Usaha Perjalanan Wisata.

51. A. Hiburan Umum :
    1. Rental VCD;
    2. Sanggar seni (Seni Musik, tari dan suara);
    3. Pusat seni / Galeri;
    4. Pijat Tradisional/Modern;
    5. Fitness, Sanggar Senam;
    6. Permainan Ketangkasan (Time zone, Warnet);
    7. Café;
    8. Karaoke;
    9. Video Games/ Play station/ Game centre;
    10. Bilyard;
    11. Salon Kecantikan.

    B. Rekreasi :
    1. Taman rekreasi;
    2. Pemandangan Alam;
    3. Taman Satwa;
    4. Pemandian air panas/ Sauna.

    C. Olahraga :
    1. Padang Golf;
    2. Kolam renang;
    3. Gelanggang Bowling;
    4. Kolam Pemancingan;
    5. Sarana olahraga terbuka/tertutup.

    D. Penyelenggaraan Hiburan Umum dan Olahraga Secara Terbuka/Tertutup Bersifat Insidentil :
    1. Orkes (Dangdut, Pop, Jazz dan lain-lain);
    2. Karaoke;
    3. Festival Musik;
    4. Festival Flora dan Fauna;
    5. Opera/Sandiwara;
    6. Tarian / Nyanyian;
    7. Permainan Ketangkasan;
    8. Pameran Seni Budaya dan Bazaar;
    9. Motor Cross;
    10. Road Race;
    11. Rally;
    12. Off Road;
    13. Fun Bike;
    14. Pertandingan Sepak Bola;
    15. Pertandingan Golf;
    16. Sirkus.

Pasal 4

Dikecualikan untuk Surat Ijin Kerja (SIK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Dinas terkait sedangkan untuk Rekomendasi mendirikan Rumah Sakit, Kepala BP2T hanya memberikan pengantar (ijin prinsip) ke Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan

teknis dan pengawasan atas pengelolaan perijinan dan non perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas / Satuan Kerja menyerahkan kewenangan penandatanganan perijinan yang telah dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 dalam Pasal 3 huruf d terhadap proses perijinan di lingkungan Dinas / Satuan Kerja pemberi perijinan yang telah diberikan.

(2) Pendelegasian kewenangan diluar penyelenggaraan penandatanganan perijinan dan non perijinan yang masih belum diserahkan kepada Kepala BP2T masih tetap menjadi kewenangan Kepala Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2006.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Terkait Kepada Kepala BP2T di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Mei 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRIANI

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 8